



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 434/UN7.P/HK/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR
211/UN7.P/HK/2020 TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI
KEGIATAN TESIS PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan klausul yang terdapat pada Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 211/UN7.P/HK/2020 tentang Pengangkatan Pembimbing dan Penguji Kegiatan Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap keputusan rektor tersebut;
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



- 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 2990/UN7.5.4.2/TU/2020, tanggal 20 April 2020, perihal Permohonan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 211/UN7.P/HK/2020 TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI KEGIATAN TESIS PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

KESATU : Merubah diktum KEEMPAT pada Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 211/UN7.P/HK/2020 tentang Pengangkatan Pembimbing dan Penguji Kegiatan Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020, sebagai berikut:



Semula:

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Menjadi:


Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka:

- a. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 211/UN7.P/HK/2020 tentang Pengangkatan Pembimbing dan Penguji Kegiatan Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini;
- b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 211/UN7.P/HK/2020 tentang Pengangkatan Pembimbing dan Penguji Kegiatan Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 13 Mei 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

